



**SKRIPSI**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DEBITOR ATAS PERMOHONAN  
PAILIT OLEH KREDITOR DITINJAU DARI ASAS KELANGSUNGAN  
USAHA**

***LEGAL PROTECTION TO DEBTOR ON BANKRUPTCY APPLICATOIN OF  
CREDITOR REVIEWED FROM THE PRINCIPLES OF BUSINESS  
CONTINUITY***

**Oleh**

**YUDIKA ADI PRAMONO**

**NIM. 110710101165**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM**

**2018**



**SKRIPSI**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DEBITOR ATAS PERMOHONAN  
PAILIT OLEH KREDITOR DITINJAU DARI ASAS KELANGSUNGAN  
USAHA**

***LEGAL PROTECTION TO DEBTOR ON BANKRUPTCY APPLICATOIN OF  
CREDITOR REVIEWED FROM THE PRINCIPLES OF BUSINESS  
CONTINUITY***

**Oleh**

**YUDIKA ADI PRAMONO**

**NIM. 110710101165**


**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM**

**2018**

**MOTTO**

“Jika Tidak Melakukan Kesalahan, Anda Tidak Dapat Membuat Keputusan”

“Warren Buffett”



---

Mary Buffet dan, David Clark, *Kata-Kata Bijak Warren Buffett*, Cetakan ke-2,(Jakarta:Gramedia,2009), Hlm. 164.

## PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Kedua orang tuaku tercinta, Ayahanda Suwasi, A.Ptnh dan Ibunda Uspuriyah yang telah membersarkan, membimbing, mendoakan, menjadi motivator terbaikku, dan yang telah memberikan segala pengorbanan selama ini. Memperjuangkan dan memberi kasih sayang kepada anakmu ini serta dukungan yang tidak akan pernah tergantikan dengan apapun;
2. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember yang penulis cintai dan banggakan;
3. Guru-guru penulis di TK Uswatun Hassanah Kenteng Sleman, TK Dharma Wanita Bomo Blimbingsari Banyuwangi, SDNegeri 2 Bomo, SMP Negeri 3 Rogojampi, SMA Negeri 1 Banyuwangi serta Dosen - dosen di Fakultas Hukum Universitas Jember yang terhormat yang telah memberikan ilmu dan membimbing dengan penuh kesabaran.

**PERSYARATAN GELAR**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DEBITOR ATAS PERMOHONAN  
PAILIT OLEH KREDITOR DITINJAU DARI ASAS KELANGSUNGAN  
USAHA**

***LEGAL PROTECTION TO DEBTOR ON BANKRUPTCY APPLICATOIN OF  
CREDITOR REVIEWED FROM THE PRINCIPLES OF BUSINESS  
CONTINUITY***

**SKRIPSI**

Diajukan guna melengkapai tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat  
Untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum (S1)  
Dan mencapai gelar Sarjana Hukum

**Oleh**

**YUDIKA ADI PRAMONO**

**NIM. 110710101165**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2018**

**PERSETUJUAN**

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI**

**TANGGAL 04 MEI 2018**

**Oleh :**

**Dosen Pembimbing Utama,**

**Prof. Dr. Khoidin S.H.,M.Hum.,CN**

**NIP. 196303081988021001**

**Dosen Pembimbing Anggota,**

**ISWI HARIYANI, S.H., M.H.**

**NIP. 196212161988022001**

**PENGESAHAN**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DEBITOR ATAS PERMOHONAN  
PAILIT OLEH KREDITOR DITINJAU DARI ASAS KELANGSUNGAN  
USAHA**

***LEGAL PROTECTION TO DEBTOR ON BANKRUPTCY APPLICATOIN OF  
CREDITOR REVIEWED FROM THE PRINCIPLES OF BUSINESS  
CONTINUITY***

Oleh

**YUDIKA ADI PRAMONO**

**NIM. 110710101165**

**Dosen Pembimbing Utama**

**Dosen Pembimbing Anggota,**

**Prof. Dr. Khoidin S.H.,M.Hum.,CN**

**ISWI HARIYANI, S.H., M.H.**

**NIP. 196303081988021001**

**NIP. 196212161988022001**

Mengesahkan :

Kementrian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Dekan,

**Dr. NURUL GHUFRON, S.H., M.H.**

**NIP. 197409221999031003**

**PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada:

Hari : Jumat  
Tanggal : 04 (Empat)  
Bulan : Mei  
Tahun : 2018

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember.

**Panitia Penguji :**

**Ketua,**

**Sekretaris,**

**I WAYAN YASA, S.H., M.H.**  
**NIP.196010061989021001**

**EMI ZULAIKA, S.H., M.H**  
**NIP.197703022000122001**

**Anggota Penguji :**

**Prof. Dr. Khoidin S.H.,M.Hum.,CN** :.....  
**NIP. 196303081988021001**

**ISWI HARIYANI, S.H., M.H.** :.....  
**NIP. 196212161988022001**



**PERNYATAAN**

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Yudika Adi Pramono

NIM : 110710101165

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul: **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DEBITOR ATAS PERMOHONAN PAILIT OLEH KREDITOR DITINJAU DARI ASAS KELANGSUNGAN USAHA”** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada institusi manapun, dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 04 Mei 2018

Yang menyatakan,

Yudika Adi Pramono

NIM. 110710101165

## UCAPAN TERIMAKASIH

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis diberi kemudahan, kesabaran, kekuatan serta hikmah yang terbaik dalam menyelesaikan skripsi dengan judul: “Perlindungan Hukum Terhadap Debitor Atas Permohonan Pailit Oleh Kreditor Ditinjau Dari Asas Kelangsungan Usaha” yang disusun guna memudahkan salah satu syarat menyelesaikan program studi ilmu hukum dan mencapai gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulis menyadari bahwa tanpa bimbingan, dorongan dan bantuan dari berbagai pihak, penulis tidak dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. Khoidin S.H., M.Hum., CN selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah banyak meluangkan waktu di tengah kesibukan beliau untuk mendidik, memberikan ilmu, nasehat, pengarahan dan dorongan kepada penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini;
2. Ibu Iswi Hariyani, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Anggota yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan motivasi dalam penulisan Skripsi ini;
3. Bapak I Wayan Yasa, S.H., M.H., selaku Ketua Penguji sekaligus Dosen Pembimbing Akademik yang memberikan bimbingan dan motivasi kepada penulis selama menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Jember;
4. Ibu Emi Zulaika S.H., M.H., selaku Sekretaris Penguji;
5. Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H., selaku Dekan., Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan I, Bapak Echwan Iriyanto, S.H. M.H. selaku Wakil Dekan II, dan Dr. Aries Harianto, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III yang telah memberikan arahan dan bimbingan guna kelancaran studi penulis selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Jember;

6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum yang telah banyak memberi bekal ilmu pengetahuan selama penulis menempuh studi;
7. Seluruh Pegawai dan Karyawan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Jember, terima kasih atas segala bantuan fasilitas yang diberikan;
8. Ayahanda Suwasi A.Ptnh., dan Ibunda Uspuriyah yang telah mencurahkan kasih sayangnya, mendidik, memperjuangkan, menjadi tauladan serta selalu, memberi motivasi, nasihat dan mengiringi penulis dengan do'a dalam setiap langkah yang penulis tempuh;
9. Adik-adikku tersayang Mellin Chandra Dewi dan Ario Teguh Yuwono yang memberikan motivasi, semangat dan do'a;
10. Kekasih Tercinta Reza Eka Putri Meylani yang memberikan motivasi, semangat dan Do'a;
11. Sahabat-sahabat terbaikku : Ridwan Nur Arief Ramadhan. A.md., Febby Julian Arifin, S.H., Farid Auliya Urrohman S.H., Yahya Setiawan S.H., Aditya Pambudi S.H., Muhamad Galih Bahari S.H., Bangun Adhi Prasajo, Maulana Zuhri Wardhani S.H., Rudi Hermawan S.H., Andi Suhari, S.H., Agra Verta A.N, S.H., M.kn., yang selalu memberikan motivasi untuk terus maju selama penulisan skripsi ini;
12. Semua teman-teman Organisasi UKMF Bahana Justitia, CLC (*Civil Law Community*) periode 2014-2015 atas ilmu dan pengalaman yang diberikan dan tidak bisa penulis sebutkan satu persatu;
13. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan balasan pahala yang baik dan berkah bagi kita semua dan mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Jember, 04 Mei 2018

Penulis

## RINGKASAN

Perselisihan atau sengketa pasti terdapat dalam dunia bisnis. Dalam hal ini diperlukannya aturan sebagai pedoman dalam penyelesaian sengketa tersebut yang dituangkan dalam aturan perundang – undangan yaitu Undang – Undang nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Beberapa faktor yang mendorong perlunya Undang – Undang nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang antara lain: *Pertama*, untuk menghindari perebutan harta debitor apabila dalam waktu yang sama ada beberapa kreditor yang menagih piutangnya. *Kedua*, untuk menghindari adanya kreditor pemegang hak jaminan kebendaan yang menuntut haknya dengan cara menjual barang milik debitor tanpa memperhatikan kepentingan debitor atau pihak kreditor lainnya. *Ketiga*, untuk menghindari adanya kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh salah seorang kreditor atau debitor sendiri. Dalam perkara kepailitan terdapat asas kelangsungan usaha yang memungkinkan perusahaan debitor yang prospektif tetap dilangsungkan. Contohnya dalam kasus PT Telekomunikasi Salular (Telkomsel) yang tercatat memiliki laba di tahun 2011 sebesar Rp. 12.823.670.085.017 dan asset sekitar Rp. 120 triliun dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dalam Putusan No. 48/PAILIT/2012/PN.NIAGA. JKT.PST atas nilai tagihan pemohon pailit yang hanya sebesar Rp. 5.260.000.000. Putusan tersebut di tingkat kasasi dibatalkan oleh Mahkamah Agung dengan Putusan No. 704 K/Pdt.Sus/2012 dengan alasan bahwa utang dalam perkara tersebut perlu pembuktian yang rumit sehingga tidak memenuhi apa yang dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) Undang – Undang Kepailitan dan PKPU.

Adapun rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian skripsi ini diantaranya : (1) Apa kriteria Debitor dapat melangsungkan usahanya dalam perkara kepailitan ditinjau dari asas kelangsungan usaha, (2) Apa bentuk Perlindungan Hukum terhadap Debitor atas permohonan pailit oleh Kreditor ditinjau dari asas kelangsungan usaha. (3) Apa Akibat Hukum Terhadap Debitor Yang Telah Dinyatakan Pailit. Tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan Skripsi ini di bagi menjadi dua, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum yakni, untuk memenuhi tugas dan melengkapi syarat-syarat yang diperlukan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember. Tujuan khusus untuk mengetahui dan memahami kriteria perusahaan debitor yang dapat menerapkan asas kelangsungan usaha dalam perkara kepailitan. Penelitian skripsi ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif dan menggunakan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konsep (*conceptual approach*). Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan non hukum. Analisis bahan hukum menggunakan metode deduktif yaitu dari umum ke khusus yang dituangkan dalam bentuk kesimpulan.

Hasil dari penelitian ini adalah kriteria Debitor yang dapat menerapkan asas kelangsungan usaha dalam perkara kepailitan Debitor memiliki prospek yang baik dalam melaksanakan usahanya dengan kata lain Debitor memiliki aset yang lebih banyak dari jumlah utang yang diajukan dalam permohonan pailit oleh

Kreditor, Bentuk Perlindungan hukum terhadap debitor atas permohonan pailit oleh perusahaan Kreditor ditinjau dari asas kelangsungan usaha yaitu Mahkamah Agung dalam Putusan No. 704 K/Pdt.Sus/2012 membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 48/PAILIT/2012/PN.NIAGA. JKT.PST melalui upaya hukum Kasasi sesuai Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU Pasal 11 sampai dengan Pasal 13. Asas Kelangsungan Usaha dapat ditemukan di dalam Penjelasan Undang – Undang Kepailitan dan PKPU, Pasal 104 ayat (1) dan (2), Pasal 179 ayat (1) dan Pasal 184 ayat (2) Undang – Undang Kepailitan dan PKPU. , Akibat Hukum Terhadap Debitor Yang Telah Dinyatakan Pailit dapat ditemukan di dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU Pasal 24 ayat (1).

Kesimpulan yang diperoleh dari pembahasan skripsi ini yaitu : **Pertama**, Kreteria Debitor dapat melangsungkan usahanya dalam perkara kepailitan ditinjau dari asas kelangsungan usaha adalah Debitor memiliki prospek yang baik dalam melaksanakan usahanya dengan kata lain Debitor memiliki aset yang lebih banyak dari jumlah utang yang diajukan dalam permohonan pailit oleh Kreditor. Hal ini dapat ditemukan di penjelasan Undang – Undang nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. **Kedua**, Bentuk Perlindungan Hukum terhdap Debitor dalam kasus ini adalah Mahkamah Agung dalam Putusan No. 704 K/Pdt.Sus/2012 membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 48/PAILIT/2012/PN.NIAGA. JKT.PST melalui upaya hukum Kasasi sesuai Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU Pasal 11 sampai dengan Pasal 13, **Ketiga**, Akibat Hukum Terhadap Debitor Yang Telah Dinyatakan Pailit dapat ditemukan di dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU Pasal 24 ayat 1 debitor pailit demi hukum kehilangan haknya untuk mengurus dan melakukan perbuatan kepemilikan terhadap harta kekayaannya yang termasuk dalam kepailitan.

Saran dari pembahasan skripsi ini yaitu : **Pertama**, Hendaknya Debitor yang seharusnya sehat dan memiliki aset perusahaan yang lebih dari utang yang ditagih kreditor seharusnya tidak dimungkinkan untuk diperkarakan dalam kepailitan dan majelis hakim harus dapat membuktikan pembuktian sederhana sesuai Pasal 8 ayat (4) Undang – Undang nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. **Kedua**, Hendaknya Majelis Hakim dalam Perkara Kepailitan di Pengadilan Niaga lebih Cermat dalam mempertimbangkan keputusan pailit guna melindungi hak pihak terkait yang seharusnya tidak dipailitkan melihat aset yang dimiliki debitor sangat jauh melebihi jumlah utang yang dimohonkan paili oleh Kreditor dan mempertibangkan bukti – bukti apakah perkara ini bnr perkara kepailitan atau perkara wanprestasi yang seharusnya diajukan ke pengadilan Negeri. **Ketiga**, Hendanya debitor melangsungkan prinsip good corporate governance bagi perkembangan perusahaan yang sehat, agar terhindar dari perkara pailit oleh kreditor akibat perusahaan tidak dapat membayar kewajiban hutang kepada kreditor, dan apabila debitor sudah dinyatakan pailit sebaiknya menaati putusan kepailitan tersebut meskipun ada upaya pembelaan harus sesuai dengan peraturan contohnya upaya kasasi ke Mahkamah Agung.

DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN SAMPUL DEPAN</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN SAMPUL DALAM</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSYARATAN GELAR</b> .....	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI</b> .....	<b>viii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN</b> .....	<b>ix</b>
<b>HALAMAN UCAPAN TERIMAKASIH</b> .....	<b>x</b>
<b>HALAMAN RINGKASAN</b> .....	<b>xiii</b>
<b>HALAMAN DAFTAR ISI</b> .....	<b>xv</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.3.1 Tujuan Umum.....	6
1.3.2 Tujuan Khusus .....	7
1.4 Metode Penelitian.....	7
1.4.1 Tipe Penelitian .....	7
1.4.2 Pendekatan Masalah .....	8
1.4.3 Bahan Hukum .....	8
1.4.3.1 Bahan Hukum Primer .....	9
1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder .....	9
1.4.3.3 Bahan Non Hukum .....	9
1.4.4 Analisis Bahan Hukum .....	10

<b>BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>11</b>
2.1 Perlindungan Hukum	
2.1.1 Pengertian Perlindungan Hukum.....	11
2.1.2 Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum .....	12
2.2 Debitur	
2.2.1 Pengertian Debitur.....	13
2.3 Kreditur	
2.3.1 Pengertian Kreditur .....	14
2.4 Kepailitan	
2.4.1 Pengertian Kepailitan .....	17
2.4.2 Syarat Pengajuan Permohonan Pailit .....	18
2.5 Asas Hukum	
2.5.1 Pengertian Asas Hukum .....	20
2.6 Asas Kelangsungan Usaha	
2.6.1 Pengertian Asas Keberlangsungan Usaha.....	21
2.6.2 Peranan Asas Kelangsungan Usaha Dalam Kepailitan	23
2.6.3 Penormaan Asas Kelangsungan Usaha .....	25
<b>BAB 3 PEMBAHASAN .....</b>	<b>28</b>
3.1 Kriteria Debitur Yang Dapat Menerapkan Asas Kelangsungan Usaha Dalam Perkara Kepailitan .....	28
3.2 Perlindungan Hukum Terhadap Debitur Atas Permohonan Pailit Oleh Perusahaan Kreditor Ditinjau Dari Asas Kelangsungan Usaha .....	35
3.2.1 Upaya Hukum Debitur Dalam Perkara Kepailitan.....	37
3.2.2 Upaya Hukum Luar Biasa Kepailitan .....	40
3.3 Akibat Hukum Terhadap Debitur Yang Telah Dinyatakan Pailit .....	48
3.3.1 Akibat Hukum Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) .....	53

3.3.2 Akibat Hukum Perlindungan Hukum Terhadap Debitor dinyatakan Pailit terhadap Perusahaan Kreditor .....	58
<b>BAB 4 PENUTUP.....</b>	<b>60</b>
4.1 Kesimpulan.....	60
4.2 Saran.....	61
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	

Daftar Lampiran :

Lampiran 1 : Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4484).

Lampiran 2 : Putusan Mahkamah Agung No. 704 K/pdt.sus/2012



## BAB 1 PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Perselisihan atau sengketa pasti terdapat dalam dunia bisnis. Maka dari itu masyarakat bisnis memiliki keyakinan dan perhitungan sendiri dalam mengelola atau menentukan cara penyelesaian sengketa yang dihadapinya. Sektor bisnis adalah sektor kehidupan yang pada hakekatnya mengelola, pengolahan serta mendistribusikan sumber-sumber daya alam. Melalui kerangka kaidah industri dan ekonomi tertentu sumber-sumber daya itu diolah, diberi nilai tambah serta didistribusikan oleh pihak-pihak yang potensial dalam bidangnya. Dalam hubungan kemitraan, bisnis adalah hubungan yang saling menguntungkan, sehingga tidak ada pihak yang terus menerus merugi. Negara mempunyai kewajiban untuk mengatur agar kepentingan-kepentingan yang berhadapan dalam hubungan bisnis dapat dipertemukan dalam keselarasan dan keharmonisan yang ideal. Dalam hal ini, negara mempunyai kewenangan untuk mengatur dan campur tangan dalam memprediksi kemungkinan pelanggaran yang terjadi dengan menyediakan perangkat peraturan yang mengatur sekaligus memberikan ancaman berupa sanksi apabila terjadi pelanggaran oleh siapapun pelaku ekonomi.<sup>1</sup>

Berkenaan dengan pentingnya penyelesaian sengketa bisnis, hukum telah menyediakan cara-cara penyelesaian sengketa.<sup>2</sup> Cara penyelesaian sengketa yang lazim ditempuh oleh pelaku bisnis ialah cara litigasi ataupun cara non-litigasi. Jalur non-litigasi biasanya menjadi pilihan utama, jika tidak berhasil mereka baru menempuh cara litigasi. Dalam hal ini diperlukannya aturan sebagai pedoman dalam penyelesaian sengketa tersebut yang dituangkan dalam aturan perundang – undangan yaitu Undang – Undang nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

---

<sup>1</sup>Sri Redjeki Hartono, *Hukum Ekonomi Indonesia*, cetakan ke-2, (Malang: Bayumedia Publishing, 2007), hlm. 132.

<sup>2</sup>Dean G. Pruiit dan Jeffrey Z. Rubin, *Konflik Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 9-10.

4484); Jakarta, selanjutnya disebut Undang – Undang nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Ada beberapa faktor yang mendorong perlunya Undang – Undang nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang antara lain: *Pertama*, untuk menghindari perebutan harta debitor apabila dalam waktu yang sama ada beberapa kreditor yang menagih piutangnya. *Kedua*, untuk menghindari adanya kreditor pemegang hak jaminan kebendaan yang menuntut haknya dengan cara menjual barang milik debitor tanpa memperhatikan kepentingan debitor atau pihak kreditor lainnya. *Ketiga*, untuk menghindari adanya kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh salah seorang kreditor atau debitor sendiri.<sup>3</sup>

Secara substansi undang-undang tersebut bertujuan untuk lebih melindungi kepentingan kreditor dalam upaya mendapatkan pelunasan terhadap piutang-piutangnya dengan prinsip adil, cepat terbuka dan efektif. Perkara kepailitan yang diatur dalam Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 masih relatif baru dan terminologi kepailitan sering dipahami secara keliru oleh kalangan umum. Dalam perkara kepailitan terdapat asas kelangsungan usaha yang memungkinkan perusahaan debitor yang prospektif tetap dilangsungkan. Hukum kepailitan merupakan jalan keluar dari persoalan likuiditas keuangan sebuah usaha, sedangkan penjatuhan putusan pailit sebagai upaya terakhir.

Undang – Undang nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menentukan dua syarat Debitor dinyatakan pailit yaitu :

1. Adanya debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor;
2. Tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih.

Berdasarkan Undang – Undang nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang perluasan makna utang tidak diikuti dengan pembatasan “nilai utang” sebagai syarat untuk mengajukan

---

<sup>3</sup>Catur Iriantoro, 2014, *Penyelesaian Utang Piutang Melalui Pengadilan Niaga*, Makalah Hukum, hlm. 3

permohonan pailit, artinya tagihan sekecil apapun, baik yang timbul dari hubungan utang piutang maupun dari hubungan keperdataan lainnya yang dapat menimbulkan kewajiban pembayaran uang, dapat mengajukan permohonan pailit ke Pengadilan Niaga dan Hakim Pengadilan Niaga akan mengabulkan permohonan itu jika terpenuhi adanya unsur debitor yang memiliki kreditor lebih dari satu dan setidaknya ada satu utang yang tidak dibayar padahal utang itu telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Penentuan syarat yang begitu mudah sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang – Undang nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menimbulkan banyak perusahaan besar dinyatakan pailit hanya dengan nilai utang yang tidak signifikan. Bisa saja permohonan pailit diajukan oleh pihak kreditor minor yang nilai tagihannya tidak melebihi 1% dari nilai asset perusahaan yang dimohonkan pailit, contohnya dalam kasus PT Telekomunikasi Salular (Telkomsel) yang tercatat memiliki laba di tahun 2011 sebesar Rp. 12.823.670.085.017 dan asset sekitar Rp. 120 triliun dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dalam Putusan No. 48/PAILIT/2012/PN.NIAGA. JKT.PST atas nilai tagihan pemohon pailit yang hanya sebesar Rp. 5.260.000.000. Putusan tersebut di tingkat kasasi dibatalkan oleh Mahkamah Agung dengan Putusan No. 704 K/Pdt.Sus/2012 dengan alasan bahwa utang dalam perkara tersebut perlu pembuktian yang rumit sehingga tidak memenuhi apa yang dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) Undang – Undang nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.<sup>4</sup> Hakim dalam pengadilan niaga dianggap tidak memahami dalam mempertimbangkan pengertian dari hutang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. PT Telekomunikasi salular mempunyai alasan memberhentikan kerja sama dengan PT Prima Jaya Informatika karena dianggap PT Prima Jaya Informatika telah Melanggar perjanjian kerja sama yang telah disepakati kedua belah pihak.

Kondisi tersebut menimbulkan ketidakadilan jika atas jumlah tagihan yang kecil lalu sebuah perusahaan besar dengan nilai asset lebih dari sepuluh kali lipat

---

<sup>4</sup>Subekti, <http://bisnis.tempo.co/read/news/2012/09/15/090429705/akar-masalah-sampai-telkomsel-diputus-pailit> (diakses pada tanggal 28 Oktober 2015)

nilai tagihan para kreditornya harus dinyatakan pailit dengan konsekuensi bahwa semua pengelolaan atas harta kekayaan perusahaan debitor tersebut beralih kepada kurator dan kelangsungan perusahaannya akan ditentukan oleh penyelesaian proses pailit, artinya jika terjadi perdamaian antara debitor dengan para kreditor dan perdamaian itu disahkan maka masa depan perusahaan kembali seperti semula, namun jika perdamaian ditolak dan dilanjutkan ke tahap eksekusi maka sudah dapat dipastikan masa depan perusahaan akan berada di ujung tanduk. Selain itu ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang – Undang nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sama sekali tidak memperhitungkan solvabilitas dari pihak debitor yang dimohonkan pailit, padahal pengertian pailit pada umumnya menunjuk pada kondisi debitor tidak mampu membayar lagi hutangnya (*insolvensi*). Menurut Munir Fuady:<sup>5</sup>

“*Insolvensi merupakan sebuah tahapan yang sangat penting, karena pada tahapan tersebut nasib debitor akan ditentukan, apakah harta debitor akan habis dibagi untuk menutupi utangnya atau akan timbul harapan baru ketika diterima suatu rencana perdamaian atau restrukturisasi utang. Apabila debitor telah dinyatakan insolvensi, maka debitor sudah benar-benar pailit dan hartanya segera di bagi secara paripasupratora.*”

Pernyataan pailit dengan hanya mendasarkan pada ketentuan Pasal 2 ayat (1) secara tidak langsung akan mengganggu proses kelangsungan usaha, padahal asas kelangsungan usaha menjadi jiwa dari Undang – Undang nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, dimana debitor yang masih *prospektif* dimungkinkan untuk tetap melangsungkan usahanya. Untuk dapat melihat apakah perusahaan debitor masih prospektif atau tidak salah satunya dengan mengukur kondisi keuangan debitor. Tidak adanya metode *insolvensi test* juga menjadi kelemahan dalam Undang – Undang nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang padahal dengan menerapkan metode *insolvensi test* sebelum permohonan pailit diperiksa oleh Hakim akan melindungi kepentingan debitor yang masih dalam

---

<sup>5</sup>Munir Fuadi, *Hukum Pailit Dalam Teori dan Praktik*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014), hlm. 135.

kondisi *solven* dan tidak ada masalah dengan kondisi keuangannya agar tidak dinyatakan pailit hanya dengan dua syarat sederhana sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang – Undang nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Undang – Undang nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tidak membedakan antara “tidak mampu membayar” (*insolven*) dengan “tidak mau membayar.” Dalam hukum kepailitan yang berlaku di negara lain, pernyataan pailit itu di dasarkan pada keadaan dimana debitor berada dalam kondisi tidak mampu membayar utangnya (*insolvensi*) yang didahului dengan proses *insolvensi test* untuk menentukan apakah perusahaan tersebut masih *solven* atau tidak, sedangkan model penagihan utang terhadap debitor yang dipandang masih *solven* tidak bisa menggunakan jalur kepailitan, namun harus menempuh prosedur gugatan *wanprestasi* biasa. Lembaga kepailitan harus digunakan sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*) jika upaya lain untuk melakukan pemberesan utang-utang debitor kepada para kreditornya selain dengan menempatkan harta kekayaan debitor dibawah kekuasaan sita umum. Permohonan pailit yang saat ini terjadi lebih cenderung bertujuan untuk membangkrutkan perusahaan ketimbang untuk mencari solusi dari kebangkrutan, bahkan dengan begitu simpelnya syarat untuk dapat menjatuhkan pailit, maka akan banyak perusahaan yang sehat secara *financial* namun dinyatakan *bankrut* secara hukum.

Prinsip pembuktian sederhana sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (4) Undang – Undang nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang merupakan kelanjutan dari tujuan dibentuknya hukum kepailitan yaitu untuk kepentingan dunia usaha dalam menyelesaikan masalah utang piutang secara adil, cepat, terbuka dan efektif, yang artinya suatu proses pembuktian untuk meyakinkan Hakim tentang kebenaran dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan. Mengenai beban pembuktian dan alat-alat bukti dalam hukum acara Pengadilan Niaga tidak diatur dalam Undang – Undang nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban

Pembayaran Utang kecuali mengenai gugatan *actio pauliana* yang dilakukan oleh kurator dalam menuntut pembatalan perbuatan hukum yang merugikan kepentingan kreditor yang dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis ingin menelaah, mengkaji, dan membahas dalam penulisan skripsi ini dengan judul: “**Perlindungan Hukum Terhadap Debitor Atas Permohonan Pailit Oleh Kreditor Ditinjau Dari Asas Kelangsungan Usaha**”

### **1.2. Rumusan Masalah**

1. Apa kriteria debitor dapat melangsungkan usaha dalam perkara kepailitan ditinjau dari asas kelangsungan usaha ?
2. Apa bentuk perlindungan hukum terhadap debitor atas permohonan pailit oleh kreditor ditinjau dari asas kelangsungan usaha ?
3. Apa akibat hukum terhadap debitor yang telah dinyatakan pailit ?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pada rumusan masalah di atas, maka skripsi ini mempunyai 3 (Tiga) tujuan yang hendak dicapai, yaitu:

#### **1.3.1 Tujuan Umum**

1. Tujuan yang bersifat akademis yaitu memenuhi tugas dan melengkapi syarat-syarat yang diperlukan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember.
2. Mengembangkan dan menerapkan pengetahuan tentang ilmu hukum yang telah diperoleh selama menjalani masa studi di Fakultas Hukum Universitas Jember khususnya di bidang Hukum Kepailitan.
3. Untuk menambah pengalaman dan memberikan sumbangan pemikiran yang berguna bagi kalangan umum dan khususnya bagi para mahasiswa fakultas hukum.

### 1.3.2 Tujuan Khusus

Selanjutnya, tujuan khusus yang hendak dicapai dari penulisan skripsi ini antara lain :

1. Untuk mengetahui kriteria debitor dapat melangsungkan usahanya dalam perkara kepailitan ditinjau dari asas kelangsungan usaha.
2. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap debitor atas permohonan pailit oleh kreditor ditinjau dari asas kelangsungan usaha.
3. Untuk mengetahui akibat hukum terhadap debitor yang telah dinyatakan pailit.

### 1.4 Metode Penelitian

Didalam membuat penelitian skripsi diperlukan adanya sebuah metode yang berguna untuk mencari, menemukan, mengembangkan dan menganalisis permasalahan yang sudah ditemukan secara logis dan sistematis sehingga dapat ditarik kesimpulan secara ilmiah. Metode penelitian sendiri meliputi empat aspek yaitu tipe penelitian, pendekatan masalah, sumber bahan hukum dan analisis bahan hukum.

#### 1.4.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian skripsi ini adalah penelitian secara yuridis normatif (*legal research*), yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma yang ada dalam hukum positif yang berlaku dan yang berhubungan dengan substansi dalam penelitian ini.<sup>6</sup>

Penelitian Hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah yuridis normatif (*legal research*). Pengertian penelitian tipe yuridis normatif

---

<sup>6</sup>Soerjono dan Abdurrahman, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta:Rineka Cipta, hlm.45.

adalah penelitian yang dilakukan dengan mengkaji dan menganalisa substansi peraturan perundang-undangan, literatur-literatur yang bersifat konsep teoritis atas pokok permasalahan atau isu hukum dalam konsistensi dan kesesuaian dengan asas-asas dan norma hukum yang ada, kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan.<sup>7</sup>

#### 1.4.2 Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah diperlukan untuk memperoleh informasi mengenai tema yang dibahas dalam sebuah penelitian. Pendekatan yang penulis gunakan dalam penulisan penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Selain itu penulis juga menggunakan metode pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dimana pendekatan ini dilakukan dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin didalam ilmu hukum, penulis akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu hukum yang dihadapi.<sup>8</sup>

#### 1.4.3 Bahan Hukum

Bahan hukum tersebut merupakan sarana bagi suatu penulisan yang digunakan untuk memecahkan isu hukum sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya diperlukan sumber-sumber penelitian. Sumber penelitian hukum yang digunakan dalam proposal ini adalah sumber penelitian berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan non hukum.<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup>Peter Mahmud Marzuki, 2014, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Cetakan-9  
.Jakarta:Kencana.Prenada Media Group, hlm.60.

<sup>8</sup>Soerjono dan Abdurrahman, 2003, *Op Cit.*, hlm.92-95.

<sup>9</sup>Peter Mahmud Marzuki, 2014, *Op Cit.*, hlm.181.



a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat otoritatif, yang artinya mempunyai otoritas yaitu berupa perUndang-Undangan, catatan-catatan resmi atau masalah dalam pembuatan perUndang-Undangan dan putusan-putusan hakim.<sup>10</sup> Bahan hukum primer yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Kitab Undang – Undang Hukum Perdata
2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4484); Jakarta.

b. Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum dan jurnal hukum, dan komentar-komentar untuk mempelajari isi dari pokok permasalahan yang dibahas.<sup>11</sup> Bahan hukum sekunder yang terutama adalah buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis, dan disertai hukum dan jurnal-jurnal hukum. Disamping itu juga, kamus-kamus hukum, kegunaannya memberikan pengarah dan petunjuk kepada penulis.

c. Bahan Non Hukum

Bahan non hukum merupakan penunjang dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Adapun sumber bahan non hukum dapat berupa buku-buku di luar ilmu hukum, akan tetapi ada kaitannya isi hukum yang dibahas. Selain itu bahan non hukum juga dapat diperoleh melalui internet, kamus, ataupun buku pedoman penulisan karya ilmiah. Bahan non hukum dimaksudkan untuk memperkaya wawasan penulis, namun bahan hukum internet jangan sampai dominan sehingga peneliti kehilangan artinya sebagai penelitian hukum.<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup>Peter Mahmud Marzuki, 2014, *Ibid*, hlm.184

<sup>11</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2014, *Ibid*, hlm. 195

<sup>12</sup>Peter Mahmud Marzuki, 2014, *Ibid*, hlm. 204

#### 1.4.4 Analisis Bahan Hukum

Proses analisis merupakan proses menemukan jawaban dari pokok permasalahan. Proses tersebut dimulai dari pengumpulan bahan-bahan untuk disusun secara sistematis dan dilanjutkan dengan menganalisis bahan penelitian secara cermat. Proses menemukan jawaban atas permasalahan yang mana dilakukan dengan tahap-tahap sebagai berikut:<sup>13</sup>

- a. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan permasalahan yang hendak diajukan;
- b. Pengumpulan bahan-bahan hukum dari sekiranya dianggap memiliki relevansi juga bahan-bahan non hukum;
- c. Melakukan telaah atas permasalahan yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
- d. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab permasalahan yang diajukan;
- e. Memberikan preskripsi atau hal yang sebenarnya harus dilakukan berdasarkan argumentasi yang telah dibangun dalam kesimpulan.

Hasil analisis bahan penelitian tersebut kemudian dituangkan dalam suatu pembahasan selanjutnya ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode deduksi. Metode ini berpangkal dari pengajuan premis mayor, kemudian diajukan premis minor. Berdasar kedua hal tersebut ditarik kesimpulan atau konklusi. dapat disimpulkan bahwa metode deduksi ini membahas dan menganalisa permasalahan mulai dari hal yang bersifat umum sampai pada hal yang bersifat khusus melalui suatu preskripsi tentang apa yang harus diterapkan berkaitan dengan permasalahan yang sedang dibahas.

---

<sup>13</sup>Peter Mahmud Marzuki, 2014, *Ibid*, hlm. 213

## BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Perlindungan Hukum

#### 2.1.1 Pengertian Perlindungan Hukum

Setiap warga negara berhak atas perlindungan hukum yang diberikan oleh negara. Prinsip perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia adalah prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila. Prinsip perlindungan hukum nasional juga tercermin dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, “...untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia...”.

Sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 setelah Amandemen, yang berbunyi “*Negara Indonesia adalah negara hukum*”, yang artinya segala tindakan dalam bentuk apapun harus tidak boleh bertentangan dengan hukum yang berlaku. Selanjutnya dalam Pasal 28D ayat (1) UUD tahun 1945 menyatakan bahwa “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”, artinya kepastian hukum adalah wajib dan berhak didapatkan oleh setiap warga negara.

Berdasarkan pengertian dan definisi hukum itu sendiri sangatlah luas. Terdapat banyak pendapat yang diuraikan oleh para ahli hukum terkait dengan hukum itu sendiri menurut E. Utrecht sebagaimana dikutip Samidjo, sarjana hukum bangsa Indonesia berpendapat:<sup>14</sup>

“*Noch suchen die juristen eine definition zu ihren begriffe vonrecht*”, artinya para ahli hukum masih juga mencari sesuatrumusan yang tepat mengenai pengertian hukum namun menurut Utrecht perlu adanya suatu batasan, untuk dipakai pegangan tentang apakah hukum itu. Pedoman yang dimaksud Utrecht, untuk dipakai sebagai pegangan adalah “hukum adalah himpunan petunjuk-petunjuk hidup tata tertib suatu masyarakat dan seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan”.

---

<sup>14</sup> Samidjo, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Bandung: ARMICO, 2005), Cetakan ketiga, Hlm 21.

Perlindungan mempunyai arti sebagai suatu perbuatan, dalam halmelindungi, misalnya memberikan perlindungan kepada orang-orang lemah. Dengan adanya hukum diharapkan tercipta kondisi masyarakat yang aman dan tertib sebagai satu kesatuan dalam negara.

### 2.1.2 Bentuk-bentuk Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum tidak hanya menjadi hak bagi siapa saja, tetapi juga sudah menjadi kewajiban pemerintah untuk melindungi setiap bentuk perlindungan hukum bagi masyarakat banyak. Menurut Philipus M. Hadjon ada 2 (dua) bentuk perlindungan hukum bagi rakyat yaitu:<sup>15</sup>

1. Perlindungan hukum preventif yakni perlindungan hukum dimana kepada rakyat diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Artinya perlindungan yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa.
2. Perlindungan hukum represif yakni perlindungan hukum dimana lebih ditujukan dalam penyelesaian sengketa. Artinya sebaliknya dalam perlindungan hukum yang represif ditujukan pada bagaimana cara menyelesaikan sengketa, dimana perlindungan hukum preventif mengandung kata “mencegah” itu artinya sebelum permasalahan ada, sedangkan perlindungan hukum represif permasalahan atau sengketa sudah muncul terlebih dahulu.

Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindakan pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum preventif pemerintah terdorong untuk bersikap hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Patut dicatat bahwa upaya untuk mendapatkan perlindungan hukum tentunya yang diinginkan manusia adalah ketertiban dan keteraturan antara nilai dasar dari hukum yaitu adanya kepastian, kemanfaatan, serta keadilan hukum, meskipun pada umumnya dalam praktek ketiga nilai dasar tersebut bersitegang, namun haruslah diusahakan untuk ketiga nilai dasar tersebut bersamaan.

Hakekatnya setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dari hukum. Hampir seluruh hubungan hukum harus mendapatkan perlindungan dari hukum.

---

<sup>15</sup>Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya: Balai Pustaka, 2007), Hlm 2.

Untuk itu pemerintah juga harus mengatur atau memberikan regulasi yang jelas untuk mencegah atau menyelesaikan sengketa dan permasalahan yang timbul antara hubungan hukum dalam masyarakat sehingga masyarakat dapat jelas mengetahui hubungan hukum apa dan seperti apa penanganan perlindungan hukum yang diberikan. Sebagai negara hukum, Indonesia wajib melaksanakan proses perlindungan dan penegakan hukum. Negara wajib melindungi warga negaranya dari berbagai macam ketidakadilan, ketidaknyaman dan penyimpangan hukum lainnya.

## **2.2 Debitor**

### **2.2.1 Pengertian Debitor**

Pengertian Debitor dapat ditemukan berdasarkan bunyi Pasal 1 Angka 3 Undang – Undang nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang:

Debitor adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang - undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan.

Berdasarkan pengertian tersebut Debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak dapat membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih maka salah satu dari Kreditor dapat mengajukan permohonan pailit dan dapat dinyatakan pailit atas putusan pengadilan. Debitor juga dapat melaukan permohonan Pailit sendiri apabila Debitor sadar bahwa debitor belum bisa membayar utang dan meminta pengajuan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ke Pengadilan Niaga.

Debitor dapat meminta pengajuan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ke Pengadilan Niaga. Filosofi Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang adalah sebagai penyeimbang bagi debitor dalam menghadapi kepailitannya. Secara prinsip ada dua pola Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), yakni pertama, PKPU yang merupakan tangkisan bagi debitor terhadap permohonan kepailitan yang diajukan oleh kreditornya, sehingga Debitor dapat menstrukturisasi utangnya kembali dan dapat menunda kewajiban untuk membayar utang kepada Kreditor.

## 2.3 Kreditor

### 2.3.1 Pengertian Kreditor

Pengertian Kreditor dapat ditemukan berdasarkan bunyi Pasal 1 Angka 2 Undang – Undang nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yaitu Kreditor adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau undang-undang yang dapat ditagih di muka pengadilan.

Berdasarkan tingkatannya Kreditor kepailitan dapat dibagi menjadi 3 jenis yaitu:

1. Kreditor Separatis;
2. Kreditor Preferent; dan
3. Kreditor Konkuren

Kreditor Separatis adalah Kreditor yang dapat melaksanakan haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan. Termasuk Kreditor separatis misalnya pemegang gadai, pemegang jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotik, agunan kebendaan lainnya. Sedangkan kreditor preferent atau kreditor dengan hak istimewa adalah kreditor seperti yang diatur dalam pasal 1139 KUHPerduta dan Pasal 1149 KUHPerduta. Kreditor Konkuren atau kreditor bersaing adalah kreditor yang tidak mempunyai keistimewaan sehingga kedudukannya satu sama lain sama.<sup>16</sup> Kreditor di dalam KUHPerduta memiliki perbedaan kualifikasi dan secara jelas telah diatur di dalam setiap Pasal.

Berdasarkan Pasal 1139 KUHPerduta mengatur jenis-jenis Kreditor yang diistimewakan terhadap benda-benda tertentu, yaitu:

1. biaya-biaya perkara yang ditimbulkan suatu penghukuman untuk melelang suatu benda bergerak atau benda tidak bergerak. Biaya tersebut dibayar dari pendapatan penjualan benda tersebut terlebih dahulu dari semua piutang-piutang lainnya yang diistimewakan bahkan lebih dahulu dari gadai dan hipotik;
2. uang-uang sewa dan benda-benda tak bergerak, biaya perbaikan yang menjadi kewajiban penyewa, beserta segala hal yang mengenai kewajiban memenuhi perjanjian sewa-menyewa;
3. harga pembelian benda-benda bergerak yang belum dibayar;

---

<sup>16</sup>Man S. Sastrawidjaja, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, (Bandung: ALUMNI, 2006) hlm. 127

4. biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan suatu barang;
5. biaya untuk melakukan suatu pekerjaan pada suatu barang, yang masih harus dibayar kepada seorang tukang;
6. apa yang telah diserahkan oleh seorang pengusaha penginapan demikian rupa kepada seorang tamu;
7. upah-upah yang harus dibayar kepada tukang-tukang batu, tukang kayu, dan lain-lain tukang untuk pembangunan, penambahan dan perbaikan-perbaikan benda-benda tak bergerak, dengan syarat piutangnya tidak lebih tua dari 3 tahun, hak milik atas persil yang bersangkutan masih tetap pada debitor;
8. penggantian-penggantian serta pembayaran-pembayaran yang harus dipikul oleh pegawai-pegawai yang memangku suatu jabatan umum, kerana segala kelalaian, kesalahan, pelanggaran dan kejahatan-kejahatan yang dilakukan dalam jabatannya.

Menurut Frieda Husni Hasbullah di dalam bukunya yang berjudul *Hukum Kebendaan Perdata: Hak-Hak Yang Memberi Kenikmatan* (hal. 43-44), mengatakan bahwa untuk kebendaan tidak bergerak dapat dibagi dalam tiga golongan:<sup>17</sup>

1. Benda tidak bergerak karena sifatnya (Pasal 506 KUHPerdata) misalnya tanah dan segala sesuatu yang melekat atau didirikan di atasnya, atau pohon-pohon dan tanaman-tanaman yang akarnya menancap dalam tanah atau buah-buahan di pohon yang belum dipetik, demikian juga barang-barang tambang.
2. Benda tidak bergerak karena peruntukannya atau tujuan pemakaiannya (Pasal 507 KUHPerdata) misalnya pabrik dan barang-barang yang dihasilkannya, penggilingan-penggilingan, dan sebagainya. Juga perumahan beserta benda-benda yang dilekatkan pada papan atau dinding seperti cermin, lukisan, perhiasan, dan lain-lain; kemudian yang berkaitan dengan kepemilikan tanah seperti rabuk, madu di pohon dan ikan dalam kolam, dan sebagainya; serta bahan bangunan yang berasal dari reruntuhan gedung yang akan dipakai lagi untuk membangun gedung tersebut, dan lain-lain.
3. Benda tidak bergerak karena ketentuan undang-undang misalnya, hak pakai hasil, dan hak pakai atas kebendaan tidak bergerak, hak pengabdian tanah, hak numpang karang, hak usaha, dan lain-lain (Pasal 508 KUHPerdata).

---

<sup>17</sup>Hasbullah, Frieda Husni, *Hukum Kebendaan Perdata: Hak-Hak Yang Memberi Kenikmatan*, ( Jakarta : Ind-Hil-Co, 2005), hlm. 43

Frieda Husni Hasbullah menerangkan bahwa untuk kebendaan bergerak dapat dibagi dalam dua golongan yaitu:<sup>18</sup>

1. Benda bergerak karena sifatnya yaitu benda-benda yang dapat berpindah atau dapat dipindahkan misalnya ayam, kambing, buku, pensil, meja, kursi, dan lain-lain (Pasal 509 KUHPerdara). Termasuk juga sebagai benda bergerak ialah kapal-kapal, perahu-perahu, gilingan-gilingan dan tempat-tempat pemandian yang dipasang di perahu dan sebagainya (Pasal 510 KUHPerdara).
2. Benda bergerak karena ketentuan undang-undang (Pasal 511 KUHPerdara) misalnya:
  - a. Hak pakai hasil dan hak pakai atas benda-benda bergerak;
  - b. Hak atas bunga-bunga yang diperjanjikan;
  - c. Penagihan-penagihan atau piutang-piutang;
  - d. Saham-saham atau andil-andil dalam persekutuan dagang, dan lain-lain.

Berdasarkan Pasal 1149 KUHPerdara mengatur hak-hak istimewa atas semua benda bergerak dan benda tak bergerak pada umumnya, yaitu:

1. biaya-biaya perkara, yang disebabkan pelelangan dan penyelesaian suatu warisan. Biaya-biaya tersebut didahulukan dari gadai dan hipotik;
2. biaya-biaya penguburan, dengan tidak mengurangi kekuasaan hakim untuk mengurangnya, bila biaya-biaya tersebut dinilai terlampau tinggi;
3. semua biaya perawatan dan pengobatan dari yang penghabisan;
4. upah para buruh selama tahun lalu dan upah yang sudah dibayar dalam tahun yang sedang berjalan, beserta uang-uang yang harus dibayar oleh majikan baik kepada buruh maupun kepada keluarga buruh termasuk buruh yang merupakan anak buah kapal, termasuk uang yang harus dibayar oleh majikan kepada buruh dalam hubungan dengan terjadinya kecelakaan yang menimpa buruh yang bersangkutan;
5. piutang karena penyerahan bahan-bahan makanan yang dilakukan kepada debitor beserta keluarganya, selama 6 bulan terakhir;
6. piutang-piutang para pengusaha sekolah berasrama, untuk tahun yang penghabisan;
7. piutang anak-anak yang belum dewasa dan orang yang terampu terhadap sekian wali dan pengampu mereka, yang berkaitan dengan pengurusan mereka, sekadar piutang-piutang itu tidak dapat diambilkan pelunasan dari hipotik atau lain jaminan, yang harus diadakan menurut Bab XV buku I KUHPerdara. Demikian pula

---

<sup>18</sup>*Ibid*, hlm. 44



tunjangan-tunjangan yang harus dibayar oleh orang tua untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak mereka yang belum dewasa.

Piutang yang diistimewakan yang disebutkan di atas, pada umumnya berada di bawah gadai dan hipotik atau piutang separatis, kecuali oleh undang-undang diatur lain. Demikian ditentukan dalam Pasal 1134 ayat (12) KUHPerdara. Sebagai contoh, piutang *preferent* yang didahulukan dari gadai dan hipotik adalah biaya-biaya perkara yang disebutkan dalam 1139 KUHPerdara dan Pasal 1149 angka 1 KUHPerdara. Untuk piutang-piutang istimewa lainnya berada dibawah piutang separatis seperti gadai dan hipotik.<sup>19</sup> Piutang separatis sebagai pemegang jaminan kebendaan berhak didahulukan pelunasan utang dari pada piutang lainnya dengan cara menjual benda yang dijaminkan kepadanya.

## 2.4 Kepailitan

### 2.4.1 Pengertian Kepailitan

Pengertian kepailitan dapat ditemukan berdasarkan bunyi Pasal 1 Angka 1 Undang – Undang nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang:

Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusannya dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator dibawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.

Pailit dapat dilihat dalam perbendaharaan bahasa Belanda, Perancis , Latin dan Inggris dengan istilah yang berbeda-beda. Dalam bahasa Perancis istilah *failite* artinya pemogokan atau kemacetan dalam melakukan pembayaran sehingga orang yang mogok atau macet atau berhenti membayar disebut *le failli*. Dalam bahasa Belanda untuk arti yang sama dengan bahasa Perancis juga digunakan istilah *faillete*, di dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah *to fail* artinya kemogokan atau kemacetan dalam melakukan pembayaran. Sedangkan di dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah “*to fail*” dan di dalam bahasa latin digunakan istilah “*fallire*”.

---

<sup>19</sup>Man S. Sastrawidjaja, 2006, *Op.Cit*, hlm. 129

Dalam *Black's Law Dictionary* pailit atau "*Bankrupt* adalah *The Stateor condition of a person (individual, partnership, or corporation, municipality) who is unable to pay its debt as they are, or become due*". *The term includes a person agains whom an involuntary petition has been filed, or who has filed avoluntary petition, or who hasbeen had judged a bankrupt.*" Dari pengertian yang diberikan dalam *Black's Law Dictionary* tersebut. Ketidakmampuan tersebut harus disertai dengan suatu tindakan nyata untuk mengajukan, baik yang dilakukan secara sukarela oleh debitor sendiri, maupun atas permintaan pihak ketiga (di luar debitor), suatu permohonan pernyataan pailit ke pengadilan.<sup>20</sup> Berdasarkan pengertian tersebut dapat kita lihat bahwa pengertian pailit dihubungkan dengan "ketidakmampuan untuk membayar" dari seorang (debitor) atas utang-utangnya yang telah jatuh tempo.

#### 2.4.2 Syarat Pengajuan Permohonan Pailit

Debitor dapat dinyatakan pailit, Undang – Undang nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang hanya menentukan dua syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) yaitu :

1. Adanya debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor;
2. Tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih. Permohonan pailit diajukan ke Pengadilan Niaga melalui panitera Pengadilan Niaga tersebut. Adapun yang dapat mengajukan permohonanKepailitan adalah :
  1. Debitor;
  2. Kreditor;
  3. Kejaksaan, dalam hal untuk kepentingan umum;
  4. Bank Indonesia, Dalam hal debitornya merupakan bank;
  5. Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam), dalam hal debitornya perusahaan efek, bursa efek, atau lembaga kliring dan penjaminan; dan
  6. Menteri Keuangan, dalam hal debitornya adalah perusahaan asuransi,

---

<sup>20</sup>Zainal Asikin, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada , 2000), hlm. 27.

perusahaan reasuransi, dana pensiun, atau Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang berkecimpung di bidang kepentingan publik.

Permohonan kepailitan tersebut wajib diajukan melalui advokat kecuali jika pemohonnya adalah kejaksaan, Bank Indonesia, Bapepam, atau Menteri Keuangan. Ketentuan ini merupakan satu kemajuan dalam hukum acara perdata, karena dalam hukum acara perdata (biasa) tidak ada ketentuan mengenai kewajiban bahwa gugatan harus dikuasakan pada advokat. Filosofi dari ketentuan ini adalah proses beracara pada peradilan kepailitan menekan pada efisiensi dan efektivitas beracara.<sup>10</sup> Dengan melalui advokat maka diharapkan proses beracara tersebut tidak mengalami kendala teknis sebab advokat sudah dianggap tahu mengenai hukum beracara.

Kelengkapan yang harus dipenuhi dalam pengajuan kepailitan sesuai dengan formulir yang disediakan oleh Pengadilan Niaga adalah antara lain :<sup>21</sup>

1. Surat permohonan bermaterai dari advokat yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Niaga Setempat;
2. Izin/kartu advokat yang dilegalisir pada kepaniteraan Pengadilan Niaga Setempat;
3. Surat kuasa khusus;
4. Surat tanda bukti diri/KTP suami/istri yang masih berlaku (bagi debitor perorangan), akta pendirian dan tanda daftar perusahaan/TDP yang dilegalisir (bagi debitor perseroan terbatas), akta pendaftaran yayasan/asosiasi yang dilegalisir (bagi debitor yayasan/partner), surat pendaftaran perusahaan/bank/perusahaan efek yang dilegalisir (bagi pemohon kejaksaan/BI/Bapepam);
5. Surat persetujuan suami/istri (bagi debitor perorangan), Berita Acara RUPS tentang permohonan pailit (bagi debitor perseroan terbatas), putusan dewan pengurus (bagi yayasan/partner);
6. Daftar aset dan kewajiban (bagi debitor perorangan), neraca keuangan terakhir (bagi perseroan terbatas/yayasan/partner); dan
7. Nama serta alamat kreditor dan debitor.

Berdasarkan penjelasan diatas jika yang mengajukan kreditor, maka ditambah dengan beberapa kelengkapan, antara lain surat perjanjian utang dan perincian utang yang tidak dibayar. Artinya setiap perjanjian harus dibuat secara otentik agar menjadi bukti yang sempurna di dalam perkara tersebut.

---

<sup>21</sup>M. Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan*, (Surabaya: Kencana Prenadamedia Group, 2008) , hlm. 120

Berdasarkan hal tersebut dasar di dalam Hukum Acara Kepailitan diatur secara khusus sesuai dengan prinsip *Lex Specialis Derogat Lex Generalis*, yang artinya bahwa aturan hukum yang khusus akan mengesampingkan aturan hukum yang umum. Dengan demikian segala aturan yang berkaitan dengan Kepailitan telah dibuat secara khusus oleh pemerintah dan peraturan dalam Kitab Undang-undang Hukum perdata tidak digunakan lagi sebagai acuan, jika terjadi sengketa maka yang dipakai adalah Undang-undang Kepailitan.

## 2.5 Asas Hukum

### 2.5.1 Pengertian Asas Hukum

Secara bahasa, asas mengandung tiga arti yaitu dasar/alas/pedoman, kebenaran yang menjadi pokok atau dasar dalam berpendapat atau berfikir dan Cita-cita yang menjadi dasar suatu perkumpulan. Berdasarkan tiga arti tersebut bahwa asas merupakan dasar atau pokok dari sebuah kebenaran yang kemudian digunakan sebagai tumpuan dalam berfikir atau berpendapat. Adapun pengertian asas hukum menurut para ahli sangatlah beragam bahkan bagi sebagian masyarakat awam, penggunaan bahasa oleh para ahli hukum biasanya akan dirasa sangat berat sehingga sulit dipahami. Nah, disini kita akan membahasnya secara perlahan yang dimulai dari pengertian asas. Berikut pengertian asas hukum menurut beberapa ahli :<sup>22</sup>

1. Pengertian asas hukum menurut Bellefroid

“(Suatu) norma dasar yang dijabarkan dari hukum positif yang (dimana) oleh ilmu hukum tidak dianggap berasal dari aturan-aturan yang lebih umum”.

2. Pengertian asas hukum menurut P. Scholten

“Kecenderungan-kecenderungan yang diisyaratkan (oleh) pandangan kesusilaan kita pada hukum (yang) merupakan sifat-sifat umum dengan segala keterbatasannya sebagai pembawaan yang umum, akan tetapi yang tidak boleh tidak harus ada (harus ada)”.

---

<sup>22</sup>Samidjo, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Bandung:Armico,1995) Hlm. 21

### 3. Pengertian asas hukum menurut Van Eikema Hommes

“Asas hukum (itu) tidak boleh dianggap sebagai norma-norma hukum yang konkrit, tetapi perlu dianggap sebagai dasar-dasar umum atau petunjuk-petunjuk bagi hukum yang berlaku. Dalam pembentukan hukum praktis (itu) perlu berorientasi pada asas-asas hukum. Dengan kata lain, pengertian Asas Hukum yaitu dasar-dasar atau petunjuk arah dalam pembentukan hukum positif”.

Pengertian asas hukum menurut para ahli di atas diketahui bahwa asas hukum merupakan dasar-dasar (bersifat umum) yang terkandung dalam peraturan hukum. Dasar-dasar ini mengandung nilai-nilai etis yang diakui oleh suatu masyarakat. Nah, dari asas hukum inilah kemudian dibuat peraturan-peraturan hukum secara konkrit (nyata). Jika asas hukum ini sudah dibuat dalam peraturan hukum yang nyata, maka barulah bisa digunakan untuk mengatur sebuah peristiwa. Namun jika belum dibuat dalam sebuah bentuk peraturan hukum yang nyata, maka belum bisa digunakan atau diterapkan dalam sebuah peristiwa.

## 2.6 Asas Kelangsungan Usaha

### 2.6.1 Pengertian Asas Kelangsungan Usaha

Pengertian asas kelangsungan usaha sebagaimana disebutkan dalam Penjelasan Umum Undang – Undang nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang adalah dimungkinkannya perusahaan Debitor yang prospektif tetap dilangsungkan. Menurut Pasal 104 ayat(1) Undang – Undang nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang “*Berdasarkan persetujuan panitia kreditor sementara, Kurator dapat melanjutkan usaha Debitor yang dinyatakan pailit walaupun terhadap putusan pernyataan pailit tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali.*” Sedangkan menurut ayat (2) “*Apabila dalam kepailitan tidak diangkat panitia kreditor, Kurator memerlukan izin Hakim Pengawas (1).*”

Memperhatikan penjelasan Umum Undang – Undang nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tersebut dapat diketahui bahwa adanya Undang – Undang nomor 37 tahun 2004 tentang

Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang berfungsi untuk kepentingan Kreditor maupun kepentingan Debitor. Hal demikian sesuai dengan fungsi hukum pada umumnya sebagaimana telah dikemukakan di atas. Dimaksudkan dengan kepentingan berkaitan dengan hal ini adalah sebagai hak subjektif seorang yang dilindungi hukum karena Undang – Undang nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dimaksudkan berfungsi untuk melindungi kepentingan baik Kreditor maupun Debitor, perlindungan yang diberikan harus seimbang, tidak terlalu berat sebelah, baik kepada Kreditor maupun kepada Debitor. Untuk itu diperlukan keseimbangan. Sehubungan dengan keadaan demikian, dalam penjelasan Umum Undang – Undang nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang juga disebutkan adanya beberapa asas yang mendasari Undang – Undang nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Asas-asas dimaksud adalah :

1. Asas Keseimbangan;
2. Asas Kelangsungan Usaha. Melalui asas ini diberikan kesempatan kepada perusahaan Debitor yang prospektif untuk kemungkinan dapat melanjutkan perusahaannya;
3. Asas Keadilan. Keadilan dimaksud diharapkan terpenuhi bagi para pihak yang berkepentingan;
4. Asas Integrasi. Asas ini dimaksud bahwa Undang – Undang nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang berisikan secara kesatuan, baik hukum material maupun hukum formal (hukum acara) dari sistem hukum perdata dan hukum acara perdata nasional.<sup>23</sup>

Pembahasan mengenai hukum kepailitan ini tidak terlepas dari ketentuan peraturan perundang-undangan lain di luar peraturan mengenai kepailitan yang berdasarkan asas di hukum kepailitan.. Sebagai contoh, jika debitur adalah perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas (PT) maka harus dilihat peraturan yang mengatur tentang PT, misalnya tentang akibat kepailitan serta tanggung jawab

---

<sup>23</sup>Man S. Sastrawidjaja,2006, *Op.Cit.* hlm. 72

pengurus PT. Begitu pula kepailitan suatu BUMN, harus dilihat pula peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang BUMN. Peraturan yang menjadi sumber hukum kepailitan tidak hanya dari Undang-Undang Kepailitan saja, akan tetapi harus diperhatikan pula peraturan lain yang masih relevan.

### **2.6.2 Peran Asas Kelangsungan Usaha dalam Kepailitan**

Asas kelangsungan usaha merupakan salah satu asas hukum dalam Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Sebagai asas hukum yang ditentukan dalam suatu peraturan perundang-undangan, maka asas kelangsungan usaha telah melalui proses penilaian etis dari pembentuk undang-undang. Dengan demikian, asas kelangsungan usaha sesungguhnya merupakan hasil pengejawantahan pemikiran manusia yang harus menjadi intisari dalam penyelesaian sengketa utang melalui kepailitan dan penundaan pembayaran.

Undang – Undang nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, khususnya dalam penjelasan umum tidak menyebutkan secara rinci makna asas kelangsungan usaha. Dalam Penjelasan umum secara singkat dinyatakan bahwa perusahaan debitor yang prospektif tetap dilangsungkan. Untuk mengetahui lebih luas dan jelas asas kelangsungan usaha, maka perlu melakukan pengkajian secara lebih dalam. Penilaian etis atas asas kelangsungan usaha setidaknya mempunyai bobot kemaslahatan bagi kehidupan bersama khususnya dalam lingkup kegiatan usaha. Keberlangsungan kegiatan usaha diharapkan berdampak positif bagi pemilik perusahaan, para tenaga kerja, para pemasok, masyarakat maupun negara.

Penilaian etis ini juga didasarkan tradisi di antara pelaku bisnis dalam cara menyelesaikan sengketa. Kedudukan kreditor yang dapat berganti posisi sebagai debitor dalam perjanjian ataupun perikatan lainnya memerlukan perlakuan yang standar manakala debitor mengalami kesulitan keuangan, dengan demikian perlu ditetapkan standar toleransi yang akan melindungi debitor yang mengalami

kesulitan keuangan. Bentuk yang telah lazim adalah penundaan pembayaran atau bahkan pembebasan utang.

Dalam penundaan pembayaran utang, memungkinkan debitor dapat terus menjalankan usahanyadengan memberikan kesempatan kepada debitor untuk memperoleh kelonggaran waktu yang wajar dari kreditor-kreditornya guna dapat melunasi utang-utangnya, baik dengan atau tanpa memperbaharui syarat-syarat perjanjian kredit. Dengan demikian, melalui pemberian penundaan pembayaran yang diimplementasikan dalam bentuk kelangsungan usaha yang diberikan kepada debitor, maka debitor dapat melakukan restrukturisasi utang.

Dalam kepustakaan, ada berbagai macam bentuk sebagai upaya melakukan restrukturisasi utang, yaitu antara lain :<sup>24</sup>

1. Melakukan penjadwalan kembali pelunasan utang (*rescheduling*), termasuk pemberian masa tenggang (*grace period*) yang baru atau pemberian moratorium kepada perusahaan debitor;
2. Melakukan persyaratan kembali perjanjian utang (*reconditioning*);
3. Pengambilalihan utang baik sebagian atau seluruhnya, oleh pihak lain yang dengan pengambilalihan itu menggantikan kedudukan debitor sebagai debitor pengganti untuk jumlah utang yang diambil alih;
4. Pengambilalihan tagihan dari satu atau lebih kreditor oleh pihak lain, baik untuk sebagian atau seluruh tagihan, dan yang dapat dilakukan baik oleh kreditor yang telah ada maupun oleh pihak ketiga, yang dengan pengambilalihan itu pihak yang mengambil alih menggantikan kedudukan kreditor yang tagihannya diambil alih untuk jumlah tagihan yang diambil alih;
5. Melakukan *haircut* (pemotongan atau pengurangan utang pokok);
6. Melakukan perubahan tingkat suku bunga;
7. Melakukan pengurangan jumlah bunga dan/atau utang pokok yang tertunggak;
8. Memberikan utang baru;
9. Mengkonversi utang dengan surat utang yang dapat dipindah tangankan;
10. Mengkonversi utang dengan *convertible bond*;
11. Melakukan *stappled bonds* (penggantian obligasi lama dengan obligasi baru);
12. Melakukan *debt for equity swap* ;
13. Melakukan *debt to aset swap* ;

---

<sup>24</sup> Fred B.G. Tumbuan, *Mencermati Makna Debitor, Kreditor dan Utang Berkaitan Dengan Kepailitan*, Dalam Emmy Yuhassarie, *Undang Undang Kepailitan dan Perkembangannya*, (Jakarta : Pusat Pengkajian Hukum, 2005), hlm. 61-62.



14. Melakukan merger, akuisisi, atau konsolidasi;
15. Memasukkan modal baru oleh pemegang saham yang lama atau yang baru melalui penempatan langsung (*direct placement*) atau melalui bursa saham (*public offering*), dan
16. Penjualan aset tak produktif untuk membayar utang.

Masih senada dengan hal tersebut, Munir Fuady<sup>25</sup> menyatakan bahwa biasanya program-program restrukturisasi utang antara lain :

1. *Moratorium*, yakni merupakan penundaan pembayaran yang sudah jatuh tempo;
2. *Haircut*, merupakan pemotongan pokok pinjaman dan bunga;
3. Pengurangan tingkat suku bunga;
4. Perpanjangan jangka waktu pelunasan;
5. Konversi utang kepada saham;
6. *Debt forgiveness* (pembebasan utang);
7. *Bailout*, yakni pengambilalihan utang-utang, misalnya pengambil alihan utang-utang swasta oleh pemerintah;
8. *Write-off*, yakni penghapusbukuan utang-utang

Berdasarkan ketentuan di atas restrukturisasi utang adalah pembayaran utang dengan syarat yang lebih lunak atau lebih ringan dibandingkan dengan syarat pembayaran hutang sebelum dilakukannya proses restrukturisasi hutang, karena adanya konsesi khusus yang diberikan kreditur kepada debitur. Konsesi semacam ini tidaklah diberikan kepada debitur apabila debitur tersebut tidak dalam keadaan kesulitan keuangan. Konsesi semacam ini dapat berasal dari perjanjian antara kreditur dengan debitur, atau dari keputusan pengadilan, serta dari peraturan hukum. Dapat disimpulkan bahwa yang berkepentingan terhadap restrukturisasi hutang adalah pihak debitur yang bermasalah.

### 2.6.3 Penormaan Asas Kelangsungan Usaha

Pengaturan asas kelangsungan usaha khususnya dalam proses pemberesan harta pailit diatur dalam Pasal 104 ayat (1) dan (2), Pasal 179 ayat (1) dan Pasal 184 ayat (2) Undang – Undang nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Setelah pernyataan pailit dijatuhkan

---

<sup>25</sup> Munir Fuady, *Hukum Pailit Dalam Teori dan Praktik*, Edisi Revisi (Disesuaikan dengan UU Nomor 37 Tahun 2004), (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005), hlm. 209.

oleh pengadilan terdapat norma-norma yang memungkinkan perusahaan debitor tetap melanjutkan kegiatan usaha (*on going concern*). Terdapat norma yang berkenaan dengan tindakan setelah pernyataan pailit yang ditugaskan kepada kurator. Pasal 104 Ayat (1) Undang – Undang nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menyatakan :“ Berdasarkan persetujuan panitia kreditor sementara, kurator dapat melanjutkan usaha debitor yang dinyatakan pailit walaupun terhadap putusan pernyataan pailit tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali ”.

Pasal 179 Ayat (1) Undang – Undang nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menegaskan bahwa, “Jika dalam rapat pencocokan piutang tidak ditawarkan rencana perdamaian atau jika rencana perdamaian yang ditawarkan tidak diterima, kurator atau kreditor yang hadir dalam rapat dapat mengusulkan supaya perusahaan debitor pailit dilanjutkan“. Demikian juga Pasal 184 Ayat (2) Undang – Undang nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang mengatur bahwa : “Dalam hal perusahaan dilanjutkan dapat dilakukan penjualan benda yang termasuk harta pailit, yang tidak diperlukan untuk meneruskan perusahaan“.

Frasa “perusahaan dapat dilanjutkan” maupun “melanjutkan usaha” terkandung maksud perusahaan debitor pailit masih mungkin melanjutkan kegiatan usaha yang dijalankan oleh kurator dengan persetujuan Hakim Pengawas, tujuan melanjutkan usaha tersebut adalah dalam rangka meningkatkan nilai harta si pailit. Hakim Pengawas akan memberikan persetujuan kepada Kurator untuk memungkinkan perusahaan si pailit menjalankan kegiatan usaha, bahkan ketika perusahaan dijual kepada pihak lain dalam kondisi perusahaan masih eksis.<sup>26</sup> Hal ini sesuai dengan asas Undang Undang Kepailitan dan PKPU, yakni asas kelangsungan usaha yang memungkinkan perusahaan debitor yang prospektif tetap dilangsungkan. Dalam pada itu penorma asas kelangsungan usaha dalam perkara PKPU antara lain dinyatakan dalam Pasal 240 Ayat (1) dan

---

<sup>26</sup>Catur Iriantoro. 2014. *Penerapan Asas Kelangsungan Usaha dalam Penyelesaian Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)*. (Jakarta: Laporan Penelitian Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI)

Pasal 242 Ayat (1) Undang – Undang nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang; Pasal 240 Ayat(1) menegaskan bahwa selama penundaan kewajiban pembayaran utang, debitor tanpa persetujuan pengurus tidak dapat melakukan tindakan kepengurusan atau kepemilikan atas seluruh atau sebagian hartanya.

Ketentuan Pasal 240 Ayat (1) Undang – Undang nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang apabila ditafsirkan/interpretasi secara *a contrario* maka akan bermakna selama penundaan kewajiban pembayaran utang berlangsung debitor tetap dapat melakukan tindakan kepengurusan atau kepemilikan atas seluruh atau sebagian hartanya sepanjang dengan persetujuan “Pengurus”. Berkenaan dengan penguasaan dan hak atas kekayaan debitor selama PKPU, Kartini Mulyadi berpendapat :<sup>27</sup>

“debitor selama PKPU tidak kehilangan penguasaan dan hak (*beheer en beschikking*) atas kekayaannya, tetapi hanya kehilangan kebebasannya dalam menguasai kekayaannya. Dalam PKPU, debitor dan pengurus merupakan dwi tunggal karena salah satu antara mereka tidak dapat bertindak dengan sah tanpa yang lain.”

Pasal 242 Ayat (1) Undang – Undang nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menjabarkan, bahwa “selama berlangsungnya penundaan kewajiban pembayaran utang debitor tidak dapat dipaksa membayar utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 245 Undang – Undang nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan semua tindakan eksekusi yang telah dimulai untuk memperoleh pelunasan utang harus ditangguhkan”. Hal ini sesuai dengan makna penundaan kewajiban pembayaran utang adalah penundaan dan tidak bertujuan dilakukannya pemberesan (likuidasi *boedel pailit*). Pemberian waktu (penundaan) tersebut merupakan kesempatan bagi debitor untuk melakukan restrukturisasi utang-utangnya, dapat melanjutkan usahanya dan dengan demikian diharapkan dapat membayar lunas utang-utangnya.

---

<sup>27</sup>Kartini Mulyadi, *Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Serta Dampak Hukumnya*,. Dalam Rudy Lontoh *et.al.*, *Penyelesaian Utang Melalui Pailit atau penundaan Kewajiban pembayaran Utang*, (Bandung : ALUMNI,2001), hlm. 175.

## BAB 4. PENUTUP

### 4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut, yaitu :

1. Kreteria Debitor yang dapat menerapkan asas kelangsungan usaha dalam perkara kepailitan adalah Debitor memiliki prospek yang baik dalam melaksanakan usahanya dengan kata lain Debitor memiliki aset yang lebih banyak dari jumlah utang yang diajukan dalam permohonan pailit oleh Kreditor. Hal ini dapat ditemukan di penjelasan Undang – Undang nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang mengenai pengertian Asas Kelangsungan Usaha tersebut. Dapat di temukan juga di dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU Pasal 104 ayat (1) dirumuskan Berdasarkan persetujuan panitia kreditor sementara, Kurator dapat melanjutkan usaha Debitor yang dinyatakan pailit walaupun terhadap putusan pernyataan pailit tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali sedangkan menurut Pasal 104 ayat (2) Apabila dalam kepailitan tidak diangkat panitia kreditor, Kurator memerlukan izin Hakim Pengawas untuk melanjutkan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
2. Bentuk Perlindungan Hukum terdiri dua bentuk yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif terhadap debitor dalam kasus ini adalah asas kelangsungan usaha yang tercantum di penjelasan Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang bahwa memungkinkan perusahaan debitor yang prospektif tetap dilangsungkan. Selain itu dalam kerja sama antara debitor dan kreditor membuat perjanjian kerja sama yang saling disepakati yaitu No. PKS Telkomsel No. 591/LG.05/SL-01/VI/2011 atau No. PKS Prima Jaya Informatika No. 031/PKS/PJI-TD/VI/2011. Perajakan tersebut telah diingkari oleh

Keditur yaitu PT. Prima Jaya Infortika yang memaksa debitur untuk memberhentikan kerjasama tersebut sesuai kesepakatan yang tertulis di perjanjian kerja sama tersebut. Bentuk perlindungan hukum selanjutnya bentuk perlindungan hukum represif terhadap Debitor dalam kasus ini adalah Mahkamah Agung dalam Putusan No. 704 K/Pdt.Sus/2012 membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 48/PAILIT/2012/PN.NIAGA. JKT.PST melalui upaya hukum Kasasi sesuai Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU Pasal 11 sampai dengan Pasal 13.

3. Akibat Hukum Terhadap Debitor Yang Telah Dinyatakan Pailit dapat ditemukan di dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU Pasal 24 ayat 1 debitur pailit demi hukum kehilangan haknya untuk mengurus dan melakukan perbuatan kepemilikan terhadap harta kekayaannya yang termasuk dalam kepailitan. Pengurusan dan Pemberesan Harta pailit akan dilakukan Oleh Kurator dibawah pengawasan Hakim Pengawas. Kurator Dalam hal ini adalah Balai Harta Peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh Pengadilan. Dalam kasus ini setelah debitur diputus pailit berdasarkan asas kelangsungan usaha debitur memungkinkan melangsungkan usahanya karena perusahaan debitur masih prospektif dan memiliki harta yang lebih banyak dari objek hutang yang diajukan oleh kreditor dan dapat melakukan upaya hukum kasasi untuk menyelamatkan harta yang sudah dipailitkan oleh pengadilan niaga.

#### **4.2 Saran**

Sesuai dengan hasil kesimpulan, maka dapat disampaikan beberapa saran yaitu :

1. Hendaknya Debitor yang seharusnya sehat dan memiliki aset perusahaan yang lebih dari hutang yang ditagih kreditor seharusnya tidak dimungkinkan untuk diperkarakan dalam kepailitan dan majelis hakim

harus dapat membuktikan pembuktian sederhana sesuai Pasal 8 ayat (4) Undang – Undang nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. dan perlu adanya ketegasan dalam sebuah regulasi baik Undang-Undang ataupun Peraturan terkait.

2. Hendaknya Majelis Hakim dalam perkara Kepailitan di Pengadilan Niaga lebih cermat dalam mempertimbangkan keputusan pailit guna melindungi hak pihak terkait yang seharusnya tidak dipailitkan melihat aset yang dimiliki oleh Debitor sangat jauh melebihi jumlah utang yang dimohonkan pailit oleh Kreditor dan mempertimbangkan bukti – bukti apakah perkara ini benar perkara kepailitan atau perkara wanprestasi yang seharusnya di ajukan ke Pengadilan Negeri.
3. Hendanya Debitor melangsungkan prinsip good corporate governance bagi perkembangan perusahaan yang sehat, agar terhindar dari perkara pailit oleh kreditor akibat perusahaan tidak dapat membayar kewajiban hutang kepada kreditor, dan apabila debitor sudah dinyatakan pailit sebaiknya menaati putusan kepailitan tersebut meskipun ada upaya pembelaan harus sesuai dengan peraturan contohnya upaya kasasi ke Mahkamah Agung.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Dean G. Pruiit dan Jeffrey Z. Rubin, 2004, *Konflik Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Erman Rajagukguk, 2001, *Latar Belakang dan Ruang Lingkup Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan*, Bandung: Alumni.
- Fred B.G. Tumbuan, 2005, *Mencermati Makna Debitor, Kreditor dan Utang Berkaitan Dengan Kepailitan*, Jakarta : Pusat Pengkajian Hukum.
- George J. Churcil, *Prinsip-Prinsip Hukum Kepailitan: Suatu Perbandingan Hukum Kepailitan di Amerika Serikat dengan Hukum Kepailitan Indonesia*, Makalah pada Pendidikan Ianjutan Bidang Hukum Kepailitan Program Pendidikan Lanjutan Ilmu Hukum Fakultas Hukum UI, Jakarta 13-19 Agustus 1998
- Hasbullah, Frieda Husni, 2005, *Hukum Kebendaan Perdata: Hak-Hak Yang Memberi Kenikmatan*, Jakarta : Ind-Hil-Co.
- Henry Campbell Black, M. A., "Black's law Dictionary; Definitions of the Terms and Phrases of American and English Jurisprudence, Ancient and Modern", Fifth Edition ST. Paul Minn., West Publishing Co.1979.
- Henry R. Cheesemen, *Business Law, The Legal, Ethical, and International Environment*, New Jersey: Prentice HI, Cliff, 195, him 491 dalam Sumarni, *Prinsip Keseimbangan...*,
- J.B. Huizink, 2004, *Insolventie, Terjemahan Linus Doludjawa*, Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Ekonomi Fakultas Hukum UI.
- Kartini Mulyadi, 2002, *Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Serta Dampak Hukumnya*,. Dalam Rudy Lontoh *et.al.*, *Penyelesaian Utang Melalui Pailit atau penundaan Kewajiban pembayaran Utang*, Bandung : ALUMNI.
- M. Hadi Shubhan, 2008, *Hukum Kepailitan*, Surabaya: Kencana Prenadamedia Group
- Man S. Sastrawidjaja, 2006, *Hukum Kepailitam dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Bandung: ALUMNI.

Marjan E. Pane, 2005, *Investasidan Verifikasi dalam Rangka Pembersihan Harta Pailit dalam Pelaksanaanya*, Jakarta : Pusat Pengkajian Hukum.

Mary Buffet dan, David Clark, 2009, *Kata-Kata Bijak Warren Buffett*, Cetakan ke-2, Jakarta:Gramedia

Mukti Arto, 2001, *Mencari Keadilan, Kritik dan Sosial Terhadap Praktik Peradilan Perdata* , Yogyakarta : Pustaka Pelajar

Munir Fuadi, 2014, *Hukum Pailit Dalam Teori dan Praktik*, Bandung: Citra Aditya Bakti

Peter Mahmud Marzuki, 2014, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Cetakan-9 .Jakarta:Kencana.Prenada Media Group.

Philipus M. Hadjon, 2007, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: Balai Pustaka

Samidjo, 1995, *Pengantar Hukum Indonesia*, Bandung:Armico

Samidjo, 2005, *Pengantar Hukum Indonesia*, Bandung: ARMICO, Cetakan ketiga.

Soerjono dan Abdurrahman, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta:Rineka Cipta

Sri Redjeki Hartono, 2007, *Hukum Ekonomi Indonesia*, cetakan ke-2, Malang: Bayumedia Publishing

Sutan Remy Sjahdeini, 2010, *Hukum Kepailitan: Memahami Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan*, Cetakan ke-4, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti

Zainal Asikin, 2000, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

## **B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 2007, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4484 ); Jakarta



### C. KARYA ILMIAH

Catur Iriantoro, 2014, *Penyelesaian Utang Piutang*, Makalah Hukum

Catur Iriantoro, 2014. *Penerpan Asas Kelangsungan Usaha dalam Penyelesaian Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)*. (Jakarta: Laporan Penelitian Badan Litbang Diklat Kumdil Makamah Agung RI)

Sri Rahayu, 2009, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Opini Audit Going Concern Pada Perseroan Manufaktur Publik*, Jurnal Kajian Akuntansi

### D. INTERNET

Ricardo Simanjuntak, 2013, “*Indonesia Tidak Bisa Anut insolvensi Test*”, melalui <http://www.Hukumonline.com> (diakses Selasa, 3 September 2017)

Zahrul Rabain, 2013, “*Hakim Karier Menilai Proses Kepailitan Terlalu Mudah*”, melalui <http://www.Hukumonline.com> (diakses Selasa, 3 September 2017)

Subekti, 2012, “*Akar Masalah Sampai Telkomsel Diputus Pailit*” melalui <http://bisnis.tempo.co/read/news/2012/09/15/090429705/akar-masalah-sampai-telkomsel-diputus-pailit> (diakses pada tanggal 28 April 2017)